



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN LPT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

2024



KOMPLEK PERKANTORAN, JL.SRIWIJAYA NO.1, CANGAKAN,
KEC.KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA
TENGAH 57716



SatpolPP Karanganyar



@SatpolPPKaranganyar



SatpolPP_Karanganyar



satpolpp.karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-NYA sehingga tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2024 akan menjadi bahan dan sumber bagi pembuatan laporan LPPD tahun 2024. Disamping itu juga menjadi laporan pertanggungjawaban kami terhadap tugas yang dipercayakan kepada kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran sejauh mana usaha – usaha yang kami lakukan dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut.

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) tahun 2024 ini dalam pembuatannya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, namun hal ini justru merupakan tantangan bagi kami untuk bisa mencapai kinerja seoptimal, dan kami sadar bahwa apa yang telah kami rencanakan ada yang belum terealisasi dengan baik dikarenakan keterbatasan, tapi kami bertekad akan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kearah yang lebih baik.

Akhirnya, semoga Laporan Pelaksanaan Tugas ini dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Karanganyar, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR



BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780403 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA`PENGANTARi

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 2

 C. Maksud dan Tujuan 4

BAB II DESKRIPSI SKPD/OPD 5

 A. Tugas dan Fungsi 5

 B. Standard Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD 8

 C. Perda/Perbup yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... 9

 D. Struktur Organisasi 10

 E. Kepegawaian Berdasarkan urusan yang Dilaksanakan 13

BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH..... 16

 A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar 16

 B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar 18

 C. Urusan Pemerintah Pilihan 18

 D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang..... 18

BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH..... 19

 A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 19

 B. Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 25

 C. Pelaksanaan Urusan Pilihan 31

 D. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 31

BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 33

BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 34

BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN 38

BAB VIII PENUTUP..... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Kepegawaian PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karanganyar (Per 31 Desember 2024) 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karanganyar..... 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk tugas sebagai berikut:

- a) Menegakkan perda dan perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyelenggarakan Perlindungan

Masyarakat. Sedangkan fungsi Satpol PP sebagai berikut:

- a) Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksana kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pasal 1 ayat 9 bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini memerlukan penanganan hati-hati karena keberadaan juga memerlukan koordinasi dengan pihak terkait. Digelarnya Pemilu dan Pilkada Kegiatan penertiban spanduk dan atribut partai maupun serta papan reklame yang komersial harus secara kontinyu hal ini guna menjaga keindahan kota. Kegiatan untuk meminimalisir munculnya gangguan dan ketertiban umum di daerah dan pelanggaran atas peraturan daerah juga merupakan tantangan yang memerlukan jumlah maupun kemampuan anggota satpol pp yang cukup.

Tugas dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat inilah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dirancang dalam bentuk rencana kerja tahunan, kemudian diimplementasikan di lapangan. Pada akhir tahun anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut kemudian didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Nantinya laporan pelaksanaan tugas tersebut merupakan bahan dalam rangka menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Bupati.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
- h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026;
- i. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 108);
- j. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran anggaran dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- k. Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
- l. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusun Laporan Pelaksanaan Tugas ini merupakan laporan pencapaian Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2024. Laporan Pelaksanaan Tugas ini merupakan penyampaian harapan yang akan dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan OPD.

Laporan Pelaksanaan Tugas bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan OPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dinyatakan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada huruf e yaitu pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam bertugas dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Kepala Sub Bagian Umum, 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Perda, dan Pemadam Kebakaran) dan 6 (enam) Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Kepala Seksi Penindakan, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang ketertiban, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, penegakan peraturan daerah, Pemadam Kebakaran. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Selain itu dalam pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penegakan Peraturan Daerah. Selain menurut pasal 13, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selain itu dalam pasal 16 Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang - bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemadam Kebakaran

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemadam Kebakaran. Selain itu menurut pasal 21 kepala Bidang Pemadam Kebakaran juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang Pemadam Kebakaran;
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional

B. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

a. Standar Operasional Prosedur Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. SOP Pengamanan dan Pengawalan
2. SOP Patroli Wilayah
3. SOP Pengamanan
4. SOP Piket Penjagaan
5. SOP Sosialisasi Ketertiban Umum
6. SOP Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
7. SOP Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. SOP Pengamanan Unjuk Rasa
9. SOP Penanganan PGOT (Pengemis, Pengamen, Gelandangan dan Orang Terlantar)
10. SOP Penanganan Orang Gila
11. SOP Pengerahan Satlinmas
12. SOP Pengajuan Perawatan Biaya Rumah Sakit bagi Anggota Linmas dan Bantuan Uang Duka Bagi Anggota Linmas yang Meninggal.

b. Standar Operasional Prosedur Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. SOP Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah
2. SOP Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
3. SOP Pelanggaran Peraturan Daerah

4. SOP Cek Lokasi Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
 5. SOP Surat Peringatan Pelanggaran Peraturan Daerah
 6. SOP Pemanggilan Pelanggaran Peraturan Daerah
- c. Standar Operasional Prosedur Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:
1. SOP Tangkap Tawon
 2. SOP Pemadam Kebakaran

C. PERATURAN DAERAH/ PERATURAN BUPATI YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Berakohol;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka SATPOL PP mempunyai struktur, tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1) Struktur

Susunan Organisasi SATPOL PP terdiri dari :

- a) Kepala Satuan, eselon II.b.
- b) Sekretaris, eselon III.a.

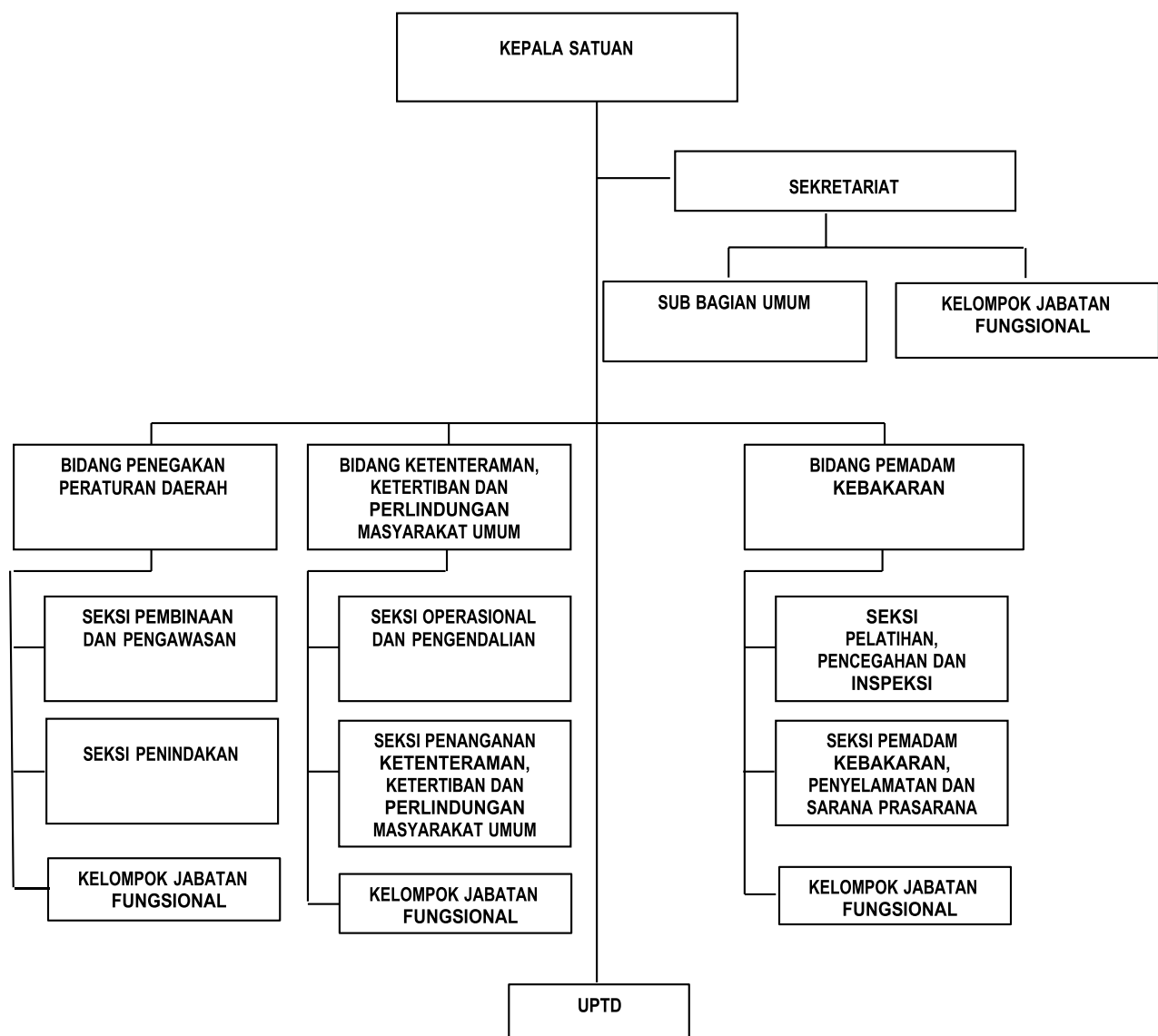
Sekretaris membawahi

:

- Sub Bagian Umum , eselon IV.a;
- Jabatan fungsional, eselon IV.a.

- c) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, eselon III.b.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan, eselon IV.a;
 - Seksi Penindakan, eselon IV.a.
- d) Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, eselon III.b.
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - Seksi Operasional dan Pengendalian, eselon IV.a;
 - Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, eselon IV.a.
- e) Kepala Bidang dan Pemadam Kebakaran, eselon III.b. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi :
 - Seksi pelatihan, Pecegahan dan Inspeksi, eselon IV.a;
 - Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana eselon IV.a.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

2) Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN

1) DAFTAR PEGAWAI SKPD/OPD (Keseluruhan)

a) PNS (Per 31 Desember 2024)

Tabel 2.1 Daftar Kepegawaian PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Per 31 Desember 2024)

No	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN	PENDI DIKAN
1	Bakdo Harsono, S.S.T.P., M.A.P.	19780403 199703 1 003	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	S-2
	Dono Nugroho, S.E., M.M.	19790325 200604 1 005	Pembina	IV/a	Perencana Ahli Muda Pada Satpol PP	S-2
3	Sri Ariya Sanjaya, S.H.	19840610 201001 1 028	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	S-1
1	Apri Darmawan, S.E., M.M.	19800414 200501 1 007	Penata Tingkat I	III/d	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	S-2
2	Tri Wibowo, S.H., M.M.	19850103 201101 1 012	Penata Tingkat I	III/d	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	S-2
3	Dagdo Pramono	19690521 199210 1 001	Penata Muda Tingkat I	III/b	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
4	Djoko Nugroho	19810427 200902 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Bendahara Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
5	Agus Prihantoro	19690419 200801 1 007	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
6	Suwarno	19760607 200801 1 008	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
7	Warsito	19840505 201001 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	SLTA
4	Yuniar Sri Murdasih, S.Sos.	19730617 199203 2 003	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP	S-1
5	Ririn Setiawati, S.H., M.M.	19870325 201101 2 019	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Seksi Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP	S-2

1	Sunarto	19701022 200701 1 022	Penata Muda	III/a	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pada Seksi Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP	SLTA
6	Tri Haryono, S.H., M.M.	19680418 198903 1 006	Pembina	IV/a	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	S-2
1	Burham Barlianto. S.S.T.P.	19760627 199512 1 001	Penata Tingkat I	III/d	Analisis Pengawasan Masyarakat Pada Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	S-1
2	Sumitro	19750329 201001 1 001	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pada Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	SLTA
3	Suradi	19791024 200801 1 006	Pengatur	II/c	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pada Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	SLTA
4	Samino	19750704 200701 1 008	Pengatur Muda	II/a	*Pelaksana Pada Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satpol PP	SD
7	Joko Purwanto, S.H., M.H.	19710702 199612 1 002	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satpol PP	S-2
8	Eko Ismaryono, S.Sos.	19670515 199303 1 018	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pada Satpol PP	S-1
1	Pedet Sugiyarto	19840713 201001 1 003	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengelola Pengawasan Pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pada Satpol PP	SLTA
9	Sukino Subiyantoro, S.T., M.Si	19821030 200502 1 001	Penata Tingkat I	III/d	Kepala Seksi Penindakan Pada Satpol PP	S-2
10	Budi Cahyono, S.Sos.	19730528 199303 1 007	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Pada Satpol PP	S-1
11	Efan Riswaya Pratama, S.S.T.P., M.M.	19951214 201808 1 001	Penata	III/c	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	S-2
1	Margono	19710616 199303 1 007	Penata Muda Tingkat I	III/b	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
2	Sutaryo	19680610 201001 1 004	Pengatur Tingkat I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
3	Alif Siswohadi Sutikno	19710415 200902 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
4	Dwi Handono	19740512 201001 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
5	Supriyanta	19780208 201001 1 004	Pengatur Tingkat I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
6	Sularto	19800624 201001 1 001	Pengatur Tingkat I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA

7	Catur Iriyanto	19820112 201001 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
8	Tri Agus Pamungkas	19840418 201001 1 002	Pengatur Tingkat I	II/d	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
9	Supono	19661207 200701 1 013	Pengatur	II/c	*Pelaksana Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTP
10	Maryono	19730703 200701 1 013	Pengatur	II/c	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
11	Eko Hardiyanto	19800214 201212 1 001	Pengatur	II/c	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
12	Sugimin	19700128 200701 1 006	Pengatur	II/c	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
13	Semin	19710909 200902 1 001	Pengatur	II/c	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
14	Santosa	19730814 200902 1 001	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
15	Ari Setyawan	19860104 201001 1 003	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
16	Kris Wahyu Joko Purnomo	19790226 201001 1 001	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	SLTA
17	Ari Witanto, A.Md	19840628 202421 1 008		VII	Pemadam Kebakaran Terampil	D-III
18	Yogi Apriyanto, A.Md	19910426 202421 1 009		VII	Pemadam Kebakaran Terampil	D-III

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/ kota yang ditangani	80,00 Kasus Ket.:	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk Pembilang = 80.00 kasus Penyebut = 80.00 kasus Hasil = 100,00
	2.	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	211,00 orang Ket.:		
	3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	16,00 perda Ket.:		
	4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11,00 orang Ket.:		
	5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	16,00 sop Ket.:		
	6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	51,00 buah Ket.:		

2	1.	0,00	Ket.:	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Pembilang = 16.00 perda Penyebut = 16.00 perda Hasil = 100,00
3	1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota	2,00 dokumen Ket.:	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/ atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota	Pembilang = 192.00 kasus Penyebut = 192.00 kasus Hasil = 100,00
	2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0,00 buah Ket.:			
	3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0,00 Personil Ket.:			
	4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa	0,00 buah Ket.:			
	5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	43,00 buah Ket.:			
	6.	Jumlah aparatur pemadam	64,00			

	kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Personil Ket.:			
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	85,00 Personil Ket.:			
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0,00 Personil Ket.:			
4	1.	0,00 Ket.:	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap,dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	11,02 menit Ket. :

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 8.057.100,00 Realisasi: Rp. 8.047.100,00 Persentase: (99,88%)	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 dokumen	2 dokumen (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 14.444.000,00 Realisasi: Rp. 14.065.000,00 Persentase: (97,38%)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 unit	10 unit (100.00%)		

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 20.620.000,00 Realisasi: Rp. 20.305.000,00 Persentase: (98,47%)	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 unit	10 unit (100.00%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 20.620.000,00 Realisasi: Rp. 20.305.000,00 Persentase: (98,47%)	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 unit	10 unit (100.00%)		
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pengadaan Barang Milik	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 400.000.000,00 Realisasi: Rp. 397.590.500,00 Persentase: (99,40%)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 unit	2 unit (100.00%)		

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 5.865.000,00 Realisasi: Rp. 5.055.000,00 Persentase: (86,19%)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang- undangan 3 dokumen	3 dokumen (100.00%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 47.744.422,00 Realisasi: Rp. 47.744.422,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor 38 paket	38 paket (100.00%)		
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 13.612.500,00 Realisasi: Rp. 13.612.500,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 9 paket	9 paket (100.00%)		

			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 5.217.697.207,00 Realisasi: Rp. 5.017.212.092,00 Persentase: (96,16%)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 48 orang/bulan	48 orang/bulan (100.00%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 167.400.000,00 Realisasi: Rp. 151.809.735,00 Persentase: (90,69%)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan	12 Laporan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 61.879.900,00 Realisasi: Rp. 61.879.900,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan	12 Laporan (100.00%)		

			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 360.864.000,00 Realisasi: Rp. 329.382.720,00 Persentase: (91,28%)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30 unit	30 unit (100.00%)		
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 17.763.578,00 Realisasi: Rp. 17.763.578,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan	12 laporan (100.00%)		
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 6.308.400,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	1 paket (100.00%)		

			UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi: Rp. 6.243.400,00 Persentase: (98,97%)	Kantor 1 paket			
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 32.825.000,00 Realisasi: Rp. 32.400.000,00 Persentase: (98,71%)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 paket	2 paket (100.00%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 99.576.600,00 Realisasi: Rp. 91.226.243,00 Persentase: (91,61%)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan	12 laporan (100.00%)		
			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 5.067.200,00 Realisasi: Rp. 4.881.200,00 Persentase: (96,33%)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen	4 dokumen (100.00%)		

			, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		a. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota	1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 194.473.000,00 Realisasi: Rp. 173.950.000,00 Persentase: (89,45%)	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan M asyarakatTingka t Kabupaten/ Kota 2 dokumen	2 dokumen (100.00%)		
			b. PROGRAM P ENCEGAHAN, PENANGGUL ANGAN, PEN YELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYEL AMATAN NON KEBAKARAN,	1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 1.031.247.000,00 Realisasi: Rp. 1.017.141.500,00 Persentase: (98,63%)	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian	12 laporan (100.00%)		

			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 12 laporan			
			c. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Anggaran: Rp. 26.833.000,00 Realisasi: Rp. 26.833.000,00 Persentase: (100,00%)	Presetase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan (100.00%)		
			d. PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan	1) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	8 dokumen (66.67%)		

			KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran: Rp. 354.511.300,00 Realisasi: Rp. 337.170.148,00 Persentase: (95,11%)	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 dokumen			
			e. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN, Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Anggaran: Rp. 16.745.000,00 Realisasi: Rp. 16.745.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 60 orang	60 orang (100.00%)		

			a				
			f. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Anggaran: Rp. 744.671.682,00 Realisasi: Rp. 704.199.000,00 Persentase: (94,57%)	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota Sesuai SOP 12 Laporan	12 Laporan (100.00%)	
			g. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota	1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Anggaran: Rp. 5.676.804.500,00 Realisasi: Rp. 5.538.476.500,00 Persentase: (97,56%)	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengam anan,dan Pengawalan 1 laporan	1 laporan (100.00%)	
			h. PROGRAM P ENCEGAHAN, PENANGGUL ANGAN, PEN	1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Anggaran: Rp. 10.000.000,00	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/	4 dokumen (100.00%)	

			YELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYEL AMATAN NON KEBAKARAN, Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Realisasi: Rp. 9.870.000,00 Persentase: (98,70%)	Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 4 dokumen			
		i.	PROGRAM P ENCEGAHAN, PENANGGUL ANGAN, PEN YELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYEL AMATAN NON KEBAKARAN, Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Anggaran: Rp. 45.073.200,00 Realisasi: Rp. 43.944.000,00 Persentase: (97,49%)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 25 unit	25 unit (100.00%)		

			a					
			j. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabup aten/Kota	1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 0,00 Persentase: (0,00%)	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Pen yelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda 12 laporan	8 laporan (66.67%)		
			k. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota	1) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.907.200,00 Persentase: (99,69%)	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 120 Laporan	120 Laporan (100.00%)		

				2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Anggaran: Rp. 422.212.000,00 Realisasi: Rp. 417.407.600,00 Persentase: (98,86%)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 250 orang	250 orang (100.00%)		
			I. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Anggaran: Rp. 330.500.000,00 Realisasi: Rp. 320.563.200,00 Persentase: (96,99%)	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota 12 laporan	12 laporan (100.00%)		

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

	<i>Nihil</i>
E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
	<i>Nihil</i>
F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
	<i>Nihil</i>
G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	<i>Nihil</i>
H. UNSUR KEWILAYAHAN	
	<i>Nihil</i>
I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	<i>Nihil</i>
J. UNSUR KEKHUSUSAN	
	<i>Nihil</i>

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VIII

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Laporan Pelaksanaan Tugas Satpol PP Kabupaten Karanganyar di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan sesuai dengan target awal, walaupun terdapat kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan target awal, Hal ini dapat dijelaskan dalam pencapaian SPM yang diampu oleh Satpol PP yakni presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dicapai 100 % serta presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dicapai 100%.
- b. Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebesar Rp. 15.367.795.589,00 dengan realisasi seluruhnya Rp. 14.855.183.456,00 (96,66%).

2. SARAN

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini di buat yang pada prinsipnya dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki sudah dilaksanakan secara optimal dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan penyempurnaan di berbagai hal. Laporan Pelaksanaan Tugas ini juga merupakan bukti dari hasil kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan juga sebagai pertanggungjawaban dari instansi.

Karanganyar, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR



BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780403 199703 1 003